



P U T U S A N
Nomor: 69/Pid.B/2015/PN Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu;
2. Tempat lahir : Tamma-Sumba Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/tahun 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hapang, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu;
2. Tempat lahir : Tamma-Sumba Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/tahun 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hapang, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 69/Pid.B/2015/PN. Wgp tanggal 13 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2015/PN. Wgp tanggal 13 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu san terdakwa II Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu san terdakwa II Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung beras ciri karung bertuliskan beras Bulog berat masing-masing 15 (lima belas) kg;
 - 1 (satu) buah karung dengan ciri karung bertuliskan Nuah Aroma dengan isi beras seberat 2 (dua) kg;
 - 11 (sebelas) buah gelas melamin warna coklat;
 - 6 (enam) piring kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah piring besi;
 - 6 (enam) buah piring keramik warna putih;
 - 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru;
 - 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga;
 - 6 (enam) buah mangkok keramik warna putih motif bunga-bunga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga;
 - 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gagangnya;
 - 3 (tiga) buah amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,50 (satu koma lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak;
 - 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari alumunium warna kehitaman;
 - 7 (tujuh) buah sendok terbuat dari besi;
 - 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman;
 - 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan;
 - 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edi Remidjawa Alias Bapa Tamu;
- 1 (satu) buah besi beton dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm pada ujungnya pipih dan ujung lainnya tumpul;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Primair :

---Bahwa ia Terdakwa I. **LU HUNGGU MBANI Alias HUNGGU MBANI Alias LU** bersama-sama dengan Terdakwa II. **PUDU NDUKA RATU Alias NDUKA RATU** Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 20.00 Wlta atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban EDI REMIDJAWA Alias BAPA TAMU di Laimenda Rt. 007, Rw.004, Ds. Tamma, Kec. Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



pekarangan tertutup yang ada rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak konci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

---Terdakwa II yang setuju ajakan terdakwa I untuk untuk mengambil barang barang dirumah saksi korban EDI REMIDJAWA Alias BAPA TAMU, selanjutnya Terdakwa I. Dan Terdakwa II mengawasi rumah saksi korban, setelah memastikan rumah saksi tidak ada penghuni Terdakwa I. diikuti oleh Terdakwa II. masuk melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci tanpa izin saksi korban, setelah terdakwa I. dan terdakwa II. berada didalam rumah, terdakwa I. lalu mengumpulkan 11 (sebelas) buah gelas melamin warna cokelat, 6 (enam) piring kaca warna bening, 1 (satu) buah piring besi, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru, 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) buah mangkuk keramik warna putih motif bunga-bunga, 6(enam) cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gagangnnya, 3 (tiga) buah amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,5 (satu setengah) CM, 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari alumunium warna kehitaman, 7 (tujuh) buah sendok terbuat dari besi, 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman, 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan, 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar berwarna warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik, selanjutnya terdakwa II. ikut membuka peti lalu mengambil 2 (dua) karung beras yang berisi masing-masing 15 (lima belas) kg dan membawanya keluar rumah dan disembunyikan didalam semak, selanjutnya terdakwa II. kembali kedalam rumah lalu dengan 1 (satu) buah besi beton panjang 27 (dua puluh tujuh) CM mencongkel almari yang terkunci hingga konci pintu lemari rusak dan terbuka lalu mengambil 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak dan 3 (tiga) buah lulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,5 (satu setengah) CM, terdakwa II. selanjutnya membantu terdakwa I. dengan memegang mulut karung sementara terdakwa I. memasukkan barang-barang yang telah dikumpulkan kedalam karung tersebut, selanjutnya terdakwa I keluar ruamh memikul karung yang berisi barang-barang tersebut dengan diikuti terdakwa II. yang memikul 2 (dua) karung beras berat 30 (tiga puluh) Kg tanpa izin saksi korban yang merupakan pemilik sah barang-barang tersebut, terdakwa I. lalu berjalan menuju padang menyembunyikan sebagian dan membawa sebagian, terdakwa I. Dan terdakwa II. selanjutnya membawa barang-barang tersebut menuju rumah terdakwa I., karena perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000. 000,- (tiga juta rupiah),-----

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;-----

Subsidaire :

---Bahwa ia Terdakwa I. **LUHUNGGU MBANI Alias HUNGGU MBANI Alias LU** bersama-sama dengan **Terdakwa II. PUDU NDUKA RATU Alias NDUKA RATU** Pada hari Sabtu 13 Juni 2015 sekitar jam 20.00 Wlta atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban EDI REMIDJAWA Alias BAPA TAMU di Laimenda Rt. 007, Rw.004, Ds. Tamma, Kec. Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adadisitu tidak diketahuai atau tidak dikehendaki yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

---Terdakwa II yang setuju ajakan terdakwa I untuk untuk mengambil barang barang dirumah saksi korban EDI REMIDJAWA Alias BAPA TAMU, selanjutnya Terdakwa I. Dan Terdakwa II mengawasi rumah saksi korban, setelah memastikan rumah saksi tidak ada penghuni Terdakwa I. diikuti oleh Terdakwa II. masuk melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci tanpa izin saksi korban, setelah terdakwa I. dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. berada didalam rumah, terdakwa I. lalu mengumpulkan 11 (sebelas) buah gelas melamin warna cokelat, 6 (enam) piring kaca warna bening, 1 (satu) buah piring besi, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru, 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) buah mangkuk keramik warna putih motif bunga-bunga, 6 (enam) cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gagangannya, 3 (tiga) buah amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,5 (satu setengah) CM, 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari alumunium warna kehitaman, 7 (tujuh) buah sendok terbuat dari besi, 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman, 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan, 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar berwarna warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik, selanjutnya terdakwa II. ikut membuka peti lalu mengambil 2 (dua) karung beras yang berisi masing-masing 15 (lima belas) kg dan membawanya keluar rumah dan disembunyikan didalam semak, selanjutnya terdakwa II. kembali kedalam rumah lalu dengan 1 (satu) buah besi beton panjang 27 (dua puluh tujuh) CM mencongkel almari yang terkunci hingga kunci pintu lemari rusak dan terbuka lalu mengambil 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak dan 3 (tiga) buah lulu amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,5 (satu setengah) CM, terdakwa II. selanjutnya membantu terdakwa I. dengan memegang mulut karung sementara terdakwa I. memasukkan barang-barang yang telah dikumpulkan kedalam karung tersebut, selanjutnya terdakwa I. keluar rumah memikul karung yang berisi barang-barang tersebut dengan diikuti terdakwa II. yang memikul 2 (dua) karung beras berat 30 (tiga puluh) Kg tanpa izin saksi korban yang merupakan pemilik sah barang-barang tersebut, terdakwa I. lalu berjalan menuju padang menyembunyikan sebagian dan membawa sebagian, terdakwa I. Dan terdakwa II. selanjutnya membawa barang-barang tersebut menuju rumah terdakwa I., karena perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000. 000,- (tiga juta rupiah),-----

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;-----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hedi Remi Djawa Alias Bapa Tamu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Laimenda Rt.007, Rw. 004, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur barang-barang milik saksi telah diambil orang;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang diambil orang berupa 2 (dua) buah karung beras ciri karung bertuliskan beras Bulog berat masing-masing 15 (lima belas) kg, 1 (satu) buah karung dengan ciri karung bertuliskan Nuah Aroma dengan isi beras seberat 2 (dua) kg, 11 (sebelas) buah gelas melamin warna coklat, 6 (enam) piring kaca warna bening, 1 (satu) buah piring besi, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru, 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) buah mangkok keramik warna putih motif bunga-bunga, 6 (enam) buah cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gagangnya, 3 (tiga) buah amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,50 (satu koma lima puluh) cm, 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak, 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari aluminium warna kehitaman, 7 (tujuh) buah sendok terbuat dari besi, 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman, 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan, 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik;
 - Bahwa sebelumnya barang-barang saksi yang hilang tersebut berada didalam rumah saksi;
 - Bahwa rumah saksi ada kusen pintunya tetapi tidak ada daun pintunya hanya ditutup dengan kain saja;
 - Bahwa sejak semula saksi sudah curiga dengan para terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi, karena para terdakwa sering mengambil barang-barang milik masyarakat desa saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena curiga kemudian malam itu saksi menuju rumah Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Lu dan melihat dirumah Terdakwa I masih ada cahaya pelita, kemudian saksi mengintip ke dalam dari celah-celah gedeg dan mendengar terdakwa I berkata :setelah dua malam baru kita bawa barang-barang pulang kerumah”;
- Bahwa kemudian terdakwa II Pudu Nduka Ratu pulang ke rumah kemudian saksi berteriak-teriak minta tolong, kemudian datanglah saksi Ndimia Tola dan anaknya yang bernama Tius kemudian menangkap terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Lu sedangkan terdakwa II Pudu Nduka Ratu melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa I dibawa kerumah kepala dusun dan mengakui kalau dirinya bersama-sama dengan terdakwa II yang telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ndimia Tola Alias Bapa Tius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita saksi Hedi Remi Djawa telah kehilangan barang-barangnya dirumah yang terletak di Laimenda Rt.007, Rw. 004, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang diambil orang berupa 2 (dua) buah karung beras ciri karung bertuliskan beras Bulog berat masing-masing 15 (lima belas) kg, 1 (satu) buah karung dengan ciri karung bertuliskan Nuah Aroma dengan isi beras seberat 2 (dua) kg, 11 (sebelas) buah gelas melamin warna coklat, 6 (enam) piring kaca warna bening, 1 (satu) buah piring besi, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru, 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) buah mangkok keramik warna putih motif bunga-bunga, 6 (enam) buah cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gagangnya, 3 (tiga) buah amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,50 (satu koma lima puluh) cm, 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak, 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari alumunium warna kehitaman, 7 (tujuh) buah sendok

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi, 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman, 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan, 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik;

- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Hedi Remi Djawa adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena pada waktu itu sekitar pukul 02.30 wita ketika saksi sedang tidur mendengar suara ribut-ribut lalu saksi keluar rumah menuju rimah terdakwa I Lu Hunggu Mbani dan disana saksi melihat ada saksi Hedi Remi Djawa dan terdakwa II Pudu Nduka Ratu tetapi setelah melihat saksi, terdakwa II Pudu Nduka Ratu lari;
- Bahwa saksi kemudian diberitahu oleh saksi Hedi Remi Djawa kalau para terdakwa telah mengambil barang-barang miliknya, lalu terdakwa I Lu Hunggu Mbani dibawa ke rumah kepala dusun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hamba Roti Alias Bapa Daud dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wita saksi Hedi Remi Djawa telah kehilangan barang-barang miliknya di rumah yang terletak di Laimenda Rt.007, Rw. 004, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang diambil orang berupa 2 (dua) buah karung beras ciri karung bertuliskan beras Bulog berat masing-masing 15 (lima belas) kg, 1 (satu) buah karung dengan ciri karung bertuliskan Nuah Aroma dengan isi beras seberat 2 (dua) kg, 11 (sebelas) buah gelas melamin warna coklat, 6 (enam) piring kaca warna bening, 1 (satu) buah piring besi, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru, 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) buah mangkok keramik warna putih motif bunga-bunga, 6 (enam) buah cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gagangnya, 3 (tiga) buah amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,50 (satu koma lima puluh) cm, 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak, 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari alumunium warna kehitaman, 7 (tujuh) buah sendok

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



terbuat dari besi, 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman, 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan, 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena diberitahu oleh saksi Hedi Remi Djawa;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 wib, saksi Hedi Remi Djawa datang kerumah saksi dan mengatakan kalau dirinya telah kehilangan barang-baran rumah tangga;
- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah saksi Hedi Remi Djawa, selanjutnya saksi Hedi Remi Djawa mengatakan akan mencari orang yang telah mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa satu jam kemudian saksi Hedi Remi Djawa datang lagi kerumah saksi bersama dengan terdakwa I Lu Hunggu Mbani, dan mengatakan kalau yang mengambil barang-barang miliknya adalah para terdakwa selanjutnya saksi mencari terdakwa II Pudu Nduka Ratu kerumahnya, dan berhasil menangkap terdakwa II Pudu Nduka Ratu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa II Putu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu telah mengambil barang-barang rumah tangga di rumah saksi Hedi Remi Djawa yang terletak di di Laimenda Rt.007, Rw. 004, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa barang-barang rumah tangga milik Hedi Remi Djawa yang diambil oleh terdakwa bersama terdakwa II adalah berupa 2 (dua) buah karung beras ciri karung bertuliskan beras Bulog berat masing-masing 15 (lima belas) kg, 1 (satu) buah karung dengan ciri karung bertuliskan Nuah Aroma dengan isi beras seberat 2 (dua) kg, 11 (sebelas) buah gelas melamin warna coklat, 6 (enam) piring kaca warna bening, 1 (satu) buah piring besi, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru, 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) buah mangkok keramik warna putih motif bunga-bunga, 6 (enam) buah cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gaganganya, 3 (tiga) buah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



amah yang yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,50 (satu koma lima puluh) cm, 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak, 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari alumunium warna kehitaman, 7 (tujuh) buah sendok terbuat dari besi, 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman, 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan, 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu mengambil barang-barang rumah tangga milik Hedi Remi Djawa dengan cara Terdakwa dan terdakwa II masuk ke dalam rumah Hedi Remi Djawa melalui pintu yang tidak ada daun pintunya melainkan hanya ditutup dengan kain, kemudian setelah sampai di dalam rumah barang-barang milik Hedi Remi Djawa oleh terdakwa dan terdakwa II Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu dimasukkan ke dalam karung setelah itu dipikul ke rumah terdakwa I;
- bahwa ketika mengambil barang milik Hedi Remi Djawa dilakukan tanpa setahu dan seijin pemiliknya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terdakwa II Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu telah mengambil barang-barang rumah tangga di rumah saksi Hedi Remi Djawa yang terletak di di Laimenda Rt.007, Rw. 004, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa barang-barang rumah tangga milik Hedi Remi Djawa yang diambil oleh terdakwa bersama terdakwa I adalah berupa 2 (dua) buah karung beras ciri karung bertuliskan beras Bulog berat masing-masing 15 (lima belas) kg, 1 (satu) buah karung dengan ciri karung bertuliskan Nuah Aroma dengan isi beras seberat 2 (dua) kg, 11 (sebelas) buah gelas melamin warna coklat, 6 (enam) piring kaca warna bening, 1 (satu) buah piring besi, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru, 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) buah mangkok keramik warna putih motif bunga-bunga, 6 (enam) buah cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gagangnya, 3 (tiga) buah amah yang yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,50 (satu koma lima puluh) cm, 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



perak, 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari alumunium warna kehitaman, 7 (tujuh) buah sendok terbuat dari besi, 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman, 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan, 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu mengambil barang-barang rumah tangga milik Hedi Remi Djawa dengan cara Terdakwa dan terdakwa I masuk ke dalam rumah Hedi Remi Djawa melalui pintu yang tidak ada daun pintunya melainkan hanya ditutup dengan kain, kemudian setelah sampai di dalam rumah barang-barang milik Hedi Remi Djawa oleh terdakwa dan terdakwa II Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu dimasukkan ke dalam karung setelah itu dipikul ke rumah Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Hedi Remi Djawa karena diajak oleh Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu;
- Bahwa ketika mengambil barang milik Hedi Remi Djawa dilakukan tanpa setahu dan seijin pemiliknya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah karung beras ciri karung bertuliskan beras Bulog berat masing-masing 15 (lima belas) kg;
- 1 (satu) buah karung dengan ciri karung bertuliskan Nuah Aroma dengan isi beras seberat 2 (dua) kg;
- 11 (sebelas) buah gelas melamin warna coklat;
- 6 (enam) piring kaca warna bening;
- 1 (satu) buah piring besi;
- 6 (enam) buah piring keramik warna putih;
- 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru;
- 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga;
- 6 (enam) buah mangkok keramik warna putih motif bunga-bunga;
- 6 (enam) buah cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga;
- 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gagangnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,50 (satu koma lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak;
- 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari alumunium warna kehitaman;
- 7 (tujuh) buah sendok terbuat dari besi;
- 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman;
- 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan;
- 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik;
- 1 (satu) buah besi beton dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm pada ujungnya pipih dan ujung lainnya tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu dan Terdakwa II Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu telah mengambil barang-barang rumah tangga di sebuah rumah yang terletak di Laimenda Rt.007, Rw. 004, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, milik saksi Hedi Remi Djawa;
- Bahwa barang-barang rumah tangga milik saksi Hedi Remi Djawa yang diambil oleh para terdakwa berupa 2 (dua) buah karung beras ciri karung bertuliskan beras Bulog berat masing-masing 15 (lima belas) kg, 1 (satu) buah karung dengan ciri karung bertuliskan Nuah Aroma dengan isi beras seberat 2 (dua) kg, 11 (sebelas) buah gelas melamin warna coklat, 6 (enam) piring kaca warna bening, 1 (satu) buah piring besi, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru, 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) buah mangkok keramik warna putih motif bunga-bunga, 6 (enam) buah cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gagangnya, 3 (tiga) buah amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,50 (satu koma lima puluh) cm, 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak, 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari alumunium warna kehitaman, 7 (tujuh) buah sendok terbuat dari besi, 2 (dua) lembar celana pendek

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman, 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan, 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik;

- Bahwa benar para terdakwa mengambil barang-barang rumah tangga milik saksi Hedi Remi Djawa dengan cara para terdakwa masuk ke dalam rumah Hedi Remi Djawa melalui pintu yang tidak ada daun pintunya melainkan hanya ditutup dengan kain, kemudian setelah sampai di dalam rumah barang-barang milik Hedi Remi Djawa oleh terdakwa dan terdakwa II Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu dimasukkan ke dalam karung setelah itu dipikul ke rumah Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu;
- Bahwa benar ketika para terdakwa mengambil barang-barang rumah tangga milik saksi Hedi Remi Djawa tanpa setahu dan seijin pemiliknya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Hedi Remi Djawa mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu primer melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, subsidair melanggar Pasal 363 ayat ke (2) KUHP dan ke (4) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat ke (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu dan Terdakwa II. Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, **maka unsur ini telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur ngambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah mengambil untuk dikuasainya yang artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti, aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah ketika terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu dan Terdakwa II Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu telah mengambil barang-barang rumah tangga di sebuah rumah yang terletak di Laimenda Rt.007, Rw. 004, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, milik saksi Hedi Remi Djawa;

Menimbang, bahwa barang-barang rumah tangga milik saksi Hedi Remi Djawa yang diambil oleh para terdakwa berupa 2 (dua) buah karung beras ciri karung bertuliskan beras Bulog berat masing-masing 15 (lima belas) kg, 1 (satu) buah karung dengan ciri karung bertuliskan Nuah Aroma dengan isi beras seberat 2 (dua) kg, 11 (sebelas) buah gelas melamin warna coklat, 6 (enam)



piring kaca warna bening, 1 (satu) buah piring besi, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru, 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) buah mangkok keramik warna putih motif bunga-bunga, 6 (enam) buah cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gagangnya, 3 (tiga) buah amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,50 (satu koma lima puluh) cm, 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak, 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari alumunium warna kehitaman, 7 (tujuh) buah sendok terbuat dari besi, 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman, 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan, 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang rumah tangga milik saksi Hedi Remi Jawa dengan cara para terdakwa masuk ke dalam rumah Hedi Remi Jawa melalui pintu yang tidak ada daun pintunya melainkan hanya ditutup dengan kain, kemudian setelah sampai di dalam rumah barang-barang milik Hedi Remi Jawa oleh terdakwa dan terdakwa II Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu dimasukkan ke dalam karung setelah itu dipukul ke rumah Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu;

Menimbang, bahwa ketika para terdakwa mengambil barang-barang rumah tangga milik saksi Hedi Remi Jawa tanpa setahu dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Hedi Remi Jawa mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa dengan beralihnya barang-barang rumah tangga milik korban Hedi Remi Jawa yang semula berada di rumah milik korban Hedi Remi Jawa yang kemudian diambil oleh para terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam karung kemudian dipukul kerumah terdakwa I, maka dengan beralihnya barang-barang tersebut dapat dikatakan bahwa para terdakwa telah selesai melakukan perbuatannya, dan para terdakwa telah berlaku seolah-olah sebagai pemilik barang, padahal secara nyata para terdakwa telah mengetahui kalau barang-barang yang diambilnya tersebut bukanlah milik mereka melainkan milik korban Hedi Remi Jawa, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa para terdakwa ketika mengambil barang-barang rumah tangga milik korban Hedi Remi Djawa dilakukan sekitar jam 20.00 wita, yang mana jam tersebut termasuk dalam ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa ketika para terdakwa mengambil barang-barang rumah tangga milik korban Hedi Remi Djawa semula berada didalam rumah korban Hedi Remi Djawa yang mana korban Hedi Remi Djawa sehari-harinya bertempat tinggal disitu yaitu di Laimenda Rt.007, Rw. 004, Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menhambil barang-barang rumah tangga di rumah milik korban Hedi Remi Djawa adalah Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu bersama-sama dengan Terdakwa II Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakri dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat ke (2) KUHP telah terpenuhi semua, maka para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan para terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf dan para terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam Pasal 44 KUHP, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.



Menimbang, bahwa karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri para terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat;
2. Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Para terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
2. Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Para terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan hingga sekarang masih berlangsung, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah karung beras ciri karung bertuliskan beras Bulog berat masing-masing 15 (lima belas) kg, 1 (satu) buah karung dengan ciri karung bertuliskan Nuah Aroma dengan isi beras seberat 2 (dua) kg, 11 (sebelas) buah gelas melamin warna coklat, 6 (enam) piring kaca warna bening, 1 (satu) buah piring besi, 6 (enam) buah piring keramik warna putih, 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru, 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) buah mangkok keramik warna putih motif bunga-bunga, 6 (enam) buah cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga, 6 (enam) gelas kaca warna



bening yang ada gagangnya, 3 (tiga) buah amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,50 (satu koma lima puluh) cm, 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak, 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari aluminium warna kehitaman, 7 (tujuh) buah sendok terbuat dari besi, 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman, 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan, 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik, karena barang bukti tersebut milik korban maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Hedi Remi Djawa;

- 1 (satu) buah besi beton dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm pada ujungnya pipih dan ujung lainnya tumpul, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Lu Hunggu Mbani Alias Hunggu Mbani Alias Lu dan Terdakwa II. Pudu Nduka Ratu Alias Nduka Ratu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung beras ciri karung bertuliskan beras Bulog berat masing-masing 15 (lima belas) kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung dengan ciri karung bertuliskan Nuah Aroma dengan isi beras seberat 2 (dua) kg;
- 11 (sebelas) buah gelas melamin warna coklat;
- 6 (enam) piring kaca warna bening;
- 1 (satu) buah piring besi;
- 6 (enam) buah piring keramik warna putih;
- 12 (dua belas) piring keramik warna putih dengan lis warna biru;
- 6 (enam) buah piring keramik kecil warna putih dengan motif bunga-bunga;
- 6 (enam) buah mangkok keramik warna putih motif bunga-bunga;
- 6 (enam) buah cangkir keramik warna putih dengan motif bunga-bunga;
- 6 (enam) gelas kaca warna bening yang ada gagangnya;
- 3 (tiga) buah amah yang terbuat dari kuningan dengan panjang 1,50 (satu koma lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah momoli warna putih terbuat dari perak;
- 2 (dua) buah periuk ukuran sedang terbuat dari alumunium warna kehitaman;
- 7 (tujuh) buah sendok terbuat dari besi;
- 2 (dua) lembar celana pendek warna kebiruan dan lainnya warna kehitaman;
- 3 (tiga) lembar baju lengan pendek, satu lembar warna kehitaman, satu lembar warna kecoklatan, dan satu lembar warna kebiruan;
- 3 (tiga) lembar kain panjang, dua lembar warna hitam, dan satunya berwarna coklat motif batik;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edi Remidjawa Alias Bapa Tamu;

- 1 (satu) buah besi beton dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm pada ujungnya pipih dan ujung lainnya tumpul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh kami Cahyono Riza Adrianto, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I.B. Made Ari Suamba, SH. dan A.A.Ayu Dharma Yanthi, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Rauf Langga Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Budiman A. Karib, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I.B. Made Ari Suamba, SH.

Cahyono Riza Adrianto, SH., MH.

A.A. Ayu Dharma Yanthi, SH., M. Hum

Panitera Pengganti,

Rauf Langga

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Wgp.